



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

0000024107

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK**
Nomor : 421.1 / 436.7.1 / 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK Yaa Bunayya 2 |
| 2. Alamat | : Jl. Kapas Madya IV-O No. 1-5
RT 15 RW 2
Kec. Tambaksari
Kel. Kapasmadya Baru
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : Jenni Istianah, A.Ma |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Pondok Pesantren
Hidayatullah |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : Drs. AEP SAEPUDIN |
| 6. Status Akreditasi | : B Tahun 2005 |
| 7. Masa Berlaku 12 Bulan
terhitung | : 29 November 2017 s/d
28 November 2018 |

Surabaya, 23 November 2017

KEPALA DINAS



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
D. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/16 7/5 7436.6.4/2010

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG :**
- Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/14272/436.6.4/2010, tanggal, 27 September 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
 - Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pedirian Sekolah
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

- MEMPERHATIKAN:**
- Pemohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan pesantren Hidayatullah Nomor: 22/M/PPH/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 beserta lampirannya.
 - Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Tambaksari Nomor: 421.2/472/436.6.4.5/2010, tanggal, 27 Agustus 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga	" YAA BUNAYYA 2 "
Alamat	: Jl. Kapas Madya IV- O No. 1-5
	: RT. 11 : RW XVII
	: Kelurahan : Gading
	: Kecamatan : Tambaksari
	: Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	: Amin Rahayu
Pemilik/Penyelenggara	: Drs. H. Miftahuddin, M Si.
	Selaku Ketua Yayasan.

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Oktober 2010


Plh. Kepala DINAS
M. TASWIN, SE, MM.
Pembina Tk. I
NIP.19620318 199003 1 003

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Tambaksari